



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00- 16 TAHUN 2024

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa “Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi”;
- b. bahwa Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/500/I/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/521/I/2024 tentang Peresmian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tanggal 10 Oktober 2024;
 3. Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 16 Oktober 2024;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 06/F-PDIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Belitim;

5. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 05/F-PBB/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 05/Fraksi-Golkar/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama AKD;
7. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 05/F-GRPN/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal perihal Usulan Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Belitung Timur;
8. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 06/F-KDRB/DPRD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Alat Kelengkapan DPRD

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Oktober 2024

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Jimmy Tjong	Ketua
2.	Suladi	Wakil Ketua
3.	Subandri	Anggota

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

A. Tugas Badan Kehormatan, yaitu:

1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
2. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
4. melakukan kunjungan kerja Badan Kehormatan atas persetujuan Pimpinan DPRD; dan
5. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada rapat paripurna.

B. Wewenang Badan Kehormatan, yaitu:

1. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
2. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
3. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA